

TINJAUAN HUKUM PEMBLOKIRAN REKENING BANK DORMANT OLEH PPATK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh :

Nurhidayani¹⁾, Kurniawan²⁾, Muhaimin³⁾

^{1,2,3} Fakultas Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
email: nurhidayani909@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 8 Maret 2026
Revisi, 27 Mei 2026
Diterima, 29 Mei 2026
Publish, 31 Mei 2026

Kata Kunci :

Akibat Hukum,
Pemblokiran,
Rekening Bank Dormant.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pemblokiran rekening bank *dormant* oleh PPATK dari perspektif hukum positif di Indonesia, bagaimana penyelesaian sengketa serta upaya hukum yang bisa ditempuh oleh nasabah yang rekeningnya terblokir karena status *dormant*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum dengan analisis deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian *Pertama*, Pengaturan pemblokiran rekening bank *dormant* oleh PPATK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lebih khusus diatur dalam Peraturan PPATK No.18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). *Kedua*, Akibat hukum terhadap rekening *dormant* yang di blokir oleh PPATK karena status *dormant* sebagai tindakan pencegahan TPPU berdampak terhadap dua aspek utama yakni rekening bank *dormant* dan nasabah, rekening menjadi tidak aktif dan tidak bisa digunakan sedangkan bagi nasabah kehilangan hak atas akses dananya, dan harus melakukan reaktivasi rekeningnya agar dapat digunakan kembali. *Ketiga* Mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia ada dua macam yaitu litigasi dan non litigasi, sistem penyelesaian litigasi melalui Pengadilan Negeri untuk sengketa perdata antara nasabah dengan bank dan penyelesaian sengketa ke PTUN untuk sengketa administrasi antar nasabah dengan PPATK. Penyelesaian non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa, dalam sengketa perbankan terdapat penyelesaian secara internal perbankan, secara eksternal melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK).Upaya hukum yang bisa dilakukan nasabah yang rekeningnya terblokir karena status *dormant* adalah dengan upaya administratif melalui reaktivasi rekening dan represif melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan PTUN.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Nurhidayani
Afiliasi: Universitas Mataram
Email: nurhidayani909@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital yang pesat di Indonesia menyebabkan adanya peralihan transaksi dari transaksi konvensional kepada transaksi elektronik, banyaknya platform belanja *online* dan

penyedia jasa layanan yang sekarang sudah bisa diakses melalui online mengakibatkan banyak juga cara transaksi elektronik bermunculan, mulai dari *mobile banking* dan *E-wallet*, hal ini karena transaksi

elektronik memudahkan masyarakat melakukan transaksi yang lebih cepat dan efisien.

Selain menawarkan kemudahan, transaksi elektronik juga memiliki risiko dalam penggunaannya, risiko tersebut diantaranya seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan, jual beli rekening dan yang terbaru adalah tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) yang berakibat pada pemblokiran rekening sebagai tindakan pencegahan. Salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat adalah banyaknya pemblokiran rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK, ditinjau dari praktiknya PPATK memiliki wewenang yang cukup luas dalam melakukan pemantauan dan pemblokiran rekening yang dicurigai memiliki aktivitas ilegal. Data dari PPATK menunjukkan PPATK telah memblokir 122 juta rekening bank *dormant* (tidak aktif), rekening bank *dormant* adalah rekening bank yang tidak aktif karena tidak ada aktifitas transaksi, rekening ini yang kemudian mengalami pemblokiran rekening dari periode bulan mei hingga juni dengan melalui peta resiko bersama perbankan sejak 15 Mei 2025 sampai tanggal 31 Juli 2025.

Pemblokiran rekening bank *dormant* oleh PPATK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut UU TPPU Pasal 44 ayat (1) huruf i. Prinsip dasar pasal ini adalah pencegahan awal (*preventive measure*) dengan dasar legalitas administratif, PPATK meminta bank untuk menghentikan transaksi sementara selama tenggat waktu 5-20 hari jika terdapat indikasi pola mencurigakan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Pasal 3 ayat (1).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga menegaskan prinsip kerahasiaan, khususnya pada Pasal 40 Undang-Undang Perbankan menyatakan bank wajib merahasiakan data nasabah kecuali dalam kondisi yang diatur undang-undang. Saat menjalankan usahanya bank harus menjaga kepercayaan masyarakat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam konteks pemblokiran rekening bank *dormant* oleh PPATK bank wajib mematuhi permintaan PPATK berdasarkan Undang-Undang TPPU, namun tetap harus menjaga data privasi data nasabah dan memastikan proses pemblokiran sesuai hukum. Lebih jauh lagi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut Undang-Undang PDP juga memperkuat kerangka hukum terkait perlindungan konsumen dalam perlindungan data pribadi nasabah bank dalam proses pemblokiran rekening, Undang-Undang PDP mengatur bagaimana standar keamanan

dan privasi data nasabah menjadi kuat dan terjamin. Berdasarkan latar belakang fenomena tersebut maka urgensi penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak hukum pemblokiran rekening bank *dormant* dari praktik pemblokiran rekening oleh PPATK dari perspektif hukum positif Indonesia dan juga untuk memperjelas batasan kewenangan PPATK serta menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh oleh nasabah sebagai konsumen yang rekeningnya terblokir, serta memberikan rekomendasi agar pemblokiran rekening tetap menjaga kepastian hukum dan hak nasabah. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengisi adanya kekosongan penelitian terdahulu, misalnya penelitian oleh Idris yang berjudul analisis kewenangan hukum PPATK penelitian ini juga menelaah batas kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening *dormant* namun fokus utamanya adalah pada kewenangan PPATK bukan menekankan pada hak konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menganalisis pengaturan pemblokiran rekening bank *dormant* oleh PPATK perspektif hukum Indonesia, kemudian Akibat hukumnya terhadap hak-hak nasabah serta Penyelesaian sengketa dan upaya hukumnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), perundang-undangan (*Statute Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum dengan analisis deskriptif dan preskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemblokiran rekening oleh PPATK memiliki pengaturan mulai dari pengaturan yang bersifat umum kepada pengaturan yang bersifat khusus. Pemblokiran rekening bank *dormant* yang terjadi beberapa waktu belakangan ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana sebenarnya pemblokiran dilakukan, kenapa dilakukan pemblokiran, dan kenapa tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi terkait dengan pemblokiran yang dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dikarenakan banyak masyarakat yang merasa hal ini terjadi begitu tiba-tiba.

Pengaturan Pemblokiran Rekening Bank *Dormant* Oleh Ppatk

Pemblokiran rekening bank *dormant* oleh PPATK sebenarnya sudah diatur oleh Undang-undang, berdasarkan hirarkinya, pemblokiran rekening oleh PPATK diatur mulai dari peraturan yang paling umum yaitu dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 H (4) tentang HAM yang menyatakan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun. Peraturan ini melatarbelakangi adanya jaminan hak milik pribadi oleh Undang-Undang salah satu kepemilikan hak pribadi yang dimiliki oleh

masyarakat adalah hak untuk memiliki rekening secara pribadi.

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum. Pasal 3 ayat (1) huruf c memberikan definisi yang seragam tentang rekening bank *dormant* yaitu, "Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari. Selanjutnya

Undang-Undang Perbankan tidak secara eksplisit mengatur mengenai pemblokiran rekening bank *dormant*, akan tetapi bank mengatur tentang pemblokiran secara umum seperti pemblokiran rekening terkait kepentingan peradilan pidana. Pemblokiran rekening untuk kepentingan peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 42 ayat (1): "Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka pada bank."

Bank dalam menjalankan usahanya harus menggunakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2 menyatakan: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini mengharuskan bank dalam melaksanakan setiap kegiatan usahanya harus dengan mempertimbangkan prinsip ini, terutama dalam kaitannya dengan pemblokiran rekening bank *dormant* bank harus memperhatikan dan melakukan analisis serta memastikan rekening yang di blokir terlibat dalam TPPU atau tidak sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bank tidak melanggar prinsip kehati-hatian karena stabilitas sistem perbankan menjadi syarat utama, oleh karena itu pengelolaan bank harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU merupakan salah satu fondasi kewenangan PPATK untuk meminta penghentian transaksi terhadap rekening yang dianggap mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i. Prinsip dasar pasal ini adalah pencegahan awal (*preventive measure*) dengan dasar legalitas administratif, pasal ini secara eksplisit memberikan kewenangan kepada PPATK untuk meminta penyedia jasa keuangan untuk penghentian transaksi. PPATK meminta bank untuk menghentikan transaksi sementara selama tenggat waktu 5-20 hari jika terdapat indikasi pola mencurigakan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Pasal 3 ayat (1). Pasal ini mengatur tentang kewajiban

penyedia jasa keuangan untuk segera menghentikan transaksi nasabah yang dinilai mencurigakan berdasarkan instruksi dari PPATK.

Peraturan ini secara khusus mengatur tentang bagaimana prosedur pemblokiran rekening bank *dormant* oleh PPATK. Pasal 2 ayat (1) berisi kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi. "PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi, baik seluruh maupun sebagian, kewenangan ini berdasarkan pasal 44 ayat (1) huruf i dan Pasal 65 Undang-Undang TPPU". Pada dasarnya masyarakat yang menjadi nasabah perbankan juga berada dalam posisi menjadi konsumen, nasabah perbankan menjadi konsumen bagi jasa keuangan yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk kepastian hukum, serta hak untuk diperlakukan adil oleh penyedia jasa keuangan.

Kemudian Pasal 12 Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan mengatur juga terkait penundaan transaksi atau pemblokiran hanya dapat dilakukan jika terdapat penggunaan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, rekening digunakan untuk menampung hasil tindak pidana atau terdapat penggunaan dokumen palsu, dan status rekening *dormant* tidak termasuk dalam parameter tersebut.

Analisis Kepastian Hukum Pemblokiran Rekening Bank Dormant Oleh PPATK

Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam karyanya *Rechtsphilosophie* ia merumuskan bahwa kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) harus berdiri seimbang dengan dua nilai lain, yaitu keadilan dan kemanfaatan membentuk hukum yang proporsional. Kepastian hukum dalam pandangan Gustav Radbruch menyatakan bahwa aturan hukum harus dibuat secara tertulis, jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara stabil dan konsisten. Melalui Formula Radbruch dijelaskan ada suatu batasan moral antara kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum, yang menyatakan bahwa kepastian hukum bukanlah suatu hal yang mutlak jika norma mencapai "ketidakadilan" (*intolerable injustice*), maka keadilan moral harus diutamakan, dan norma tersebut kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai hukum. Menurut teori ini hukum harus jelas memiliki kepastian hukum agar tercapai tiga tujuan hukum yaitu kepastian keadilan dan kemanfaatan. Tujuan hukum seringkali dipahami melalui tiga hal pokok ini, hukum yang ideal sering digambarkan dengan keseimbangan diantara tiga hal ini.

Jika dianalisis berdasarkan kepastian hukum terkait pengaturan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa kelemahan norma hukum (legal gap) dalam pengaturan pemblokiran rekening oleh PPATK

a. Pengaturan bersifat sektoral dan menyebar

b. Tidak ada batasan kewenangan yang jelas bagi PPAK terkait pemblokiran rekening bank *dormant*.

Akibat Hukum Pemblokiran Rekening Bank Dormant Oleh PPAK Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pemblokiran rekening oleh PPAK berkenaan dengan jaminan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menjamin hak warga negara atas hak kepemilikan dan hak perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Oleh karenanya setiap pembatasan terhadap hak-hak tersebut harus didasarkan kepada prosedur hukum yang jelas dan proporsional serta dapat diuji melalui mekanisme pengadilan untuk memberikan keadilan dan rasa aman bagi masyarakat.

1. Akibat Hukum Terhadap Rekening

Rekening *dormant* yang mengalami pemblokiran oleh PPAK akan otomatis menjadi tidak aktif setelah bank melakukan pemblokiran atas permintaan PPAK berdasarkan kewenangannya untuk meminta penghentian sementara transaksi berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang TPPU. Uang di dalam rekening terkunci dan tidak bisa digunakan, akan tetapi tetap diakui sebagai dana milik nasabah. Hal ini didasarkan pada POJK No. 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum Pasal 13 Ayat (2).

2. Akibat Hukum Terhadap Nasabah Sebagai Pemilik Rekening

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24 tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum Pasal 11 ayat (2) "terhadap rekening dengan status *dormant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bank menonaktifkan fitur transaksi debit dan kredit bagi nasabah." Nasabah kehilangan akses sementara terhadap propertinya sendiri, hak nasabah untuk menggunakan rekeningnya bagi keperluannya menjadi terbatas sampai nasabah melakukan reaktivasi kembali terhadap rekeningnya yang terblokir. Dalam melakukan reaktivasi ini nasabah harus membuktikan darimana dana rekeningnya berasal dan melakukan verifikasi identitas atau yang lebih dikenal dengan istilah *Customer due diligence* (CDD).

3. Akibat hukumnya bagi bank

Selain berdampak bagi rekening dan nasabah sebagai subjek dan objek hukum pemblokiran rekening *dormant* oleh PPAK ini juga memiliki akibat hukum bagi bank sebagai lembaga jasa keuangan, bank harus tunduk pada perintah PPAK untuk memblokir rekening, sehingga apabila bank menolak untuk memenuhi tugas maka bank akan dikenakan sanksi administratif oleh OJK sesuai dengan Undang-Undang TPPU Pasal 44 Ayat (1) huruf i dan Pasal 65 yang mengharuskan bank untuk memenuhi perintah PPAK.

Dalam kerangka teori akibat hukum Utrecht, setiap tindakan hukum administrasi negara tidak dapat dipahami sebagai perbuatan yang netral, melainkan selalu mengandung konsekuensi yuridis tertentu yang melekat pada subjek hukum yang dikenai tindakan tersebut.

Prinsip-prinsip teori akibat hukum menurut E. Utrecht diantaranya adalah prinsip keterkaitan antara tindakan dan akibat hukum, yaitu setiap tindakan administrasi melahirkan *rechtsgevolg* otomatis seperti hak, kewajiban atau pembatasan. Adapun akibat hukum yang dimaksud adalah adanya hak yang diberikan, kewajiban yang dibebankan, atau pembatasan hak seseorang. Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan hukum administrasi negara selalu memiliki dimensi normatif yang mengubah posisi hukum subjek hukum, sehingga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan faktual atau administratif biasa.

Berdasarkan prinsip teorinya, teori ini memandang bahwa setiap tindakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan selalu menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum yang dikenai tindakan tersebut. Teori ini menganalisis pemblokiran rekening oleh PPAK sebagai perbuatan hukum administrasi negara yang sah, yang secara yuridis melahirkan akibat hukum berupa pembatasan sementara hak nasabah atas rekening bank, tanpa dapat dikualifikasikan sebagai sanksi pidana, melainkan sebagai tindakan administratif yang bersifat preventif dalam rangka perlindungan kepentingan umum dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Penyelesaian Sengketa Dan Upaya Hukum Nasabah Yang Rekeningnya Terblokir Oleh PPAK

Hubungan Hukum Antara Nasabah, Bank dan PPAK

Hubungan Hukum Antara Nasabah dan Bank Hubungan hukum antara nasabah dan bank secara umum bersifat kontraktual (berdasarkan perjanjian) dan di dasarkan pada prinsip kepercayaan dan kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Hubungan hukum antara nasabah dengan bank pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari perjanjian penggunaan jasa perbankan, seperti pembukaan rekening giro, simpanan, kredit, atau penggunaan layanan pembayaran elektronik.

Hubungan hukum antara nasabah dan PPAK

Hubungan hukum antara nasabah dengan PPAK pada dasarnya bukan hubungan kontraktual, melainkan hubungan hukum publik administratif yang lahir dari peran PPAK sebagai unit intelijen keuangan yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Hubungan Hukum Antara Bank dengan PPAK

Hubungan hukum antara bank dengan PPAK merupakan hubungan hukum administratif fungsional yang dibentuk oleh UU TPPU dan regulasi turunannya, serta pola kerja sama dengan OJK dan Bank Indonesia dalam rangka pencegahan pencucian uang. Bank berkedudukan sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang wajib melaporkan transaksi mencurigakan, menyediakan data nasabah sesuai ketentuan, serta menindaklanjuti permintaan PPAK, misalnya penghentian sementara transaksi atau pembekuan rekening yang diduga terkait pencucian uang. PPAK, di sisi lain, berkedudukan sebagai otoritas analisis dan pengendalian aliran keuangan yang mencurigakan, yang berwenang menganalisis laporan bank, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta mengusulkan tindakan pemblokiran atau penelusuran lebih lanjut.

Jenis Sengketa Dari Hubungan Hukum Nasabah Bank Dan PPAK

1. Sengketa perdata antara nasabah dengan bank

Dalam sengketa perdata antara nasabah dengan bank, objek yang dipersoalkan bukanlah keabsahan kewenangan PPAK, melainkan pelaksanaan kewajiban bank terhadap nasabah sebagai pihak dalam hubungan perdata.

2. Sengketa administrasi antara nasabah dengan PPAK

Dalam konteks ini, sengketa yang terjadi bersifat administratif, karena objek yang dipersoalkan adalah keputusan atau tindakan administratif lembaga negara, bukan hubungan perdata kontrak. Sesuai dengan Undang-Undang TPPT Pasal 23 Ayat (3): "Permintaan PPAK ke PJK atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tindakan administrasi.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Indonesia

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Pengadilan)

Susanti Adi Nugroho mengemukakan bahwa proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang dinilai belum mampu merangkul kepentingan bersama dan seringkali menimbulkan masalah baru, lambat dalam proses penyelesaiannya juga membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan kadang menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa secara litigasi memiliki beberapa pilihan yang bisa dipilih dan dilakukan oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan jenis perkara, misalnya perkara pidana dan perdata melalui pengadilan umum atau Pengadilan Negeri (PN), perkara agama di Pengadilan Agama (PA), perkara tata usaha negara ke PTUN dan seterusnya.

Dari berbagai jenis pengadilan sebagai langkah penyelesaian sengketa, pemblokiran rekening bank *dormant* oleh PPAK termasuk dalam kategori sengketa perdata dalam hubungannya dengan bank dan termasuk sengketa administrasi dalam hubungannya dengan PPAK. Pemblokiran ini

menjadi sengketa perdata karena objek yang dipersoalkan adalah pelaksanaan kewajiban bank terhadap nasabah sebagai pihak dalam hubungan perdata. Meskipun dilakukan sebagai langkah pencegahan TPPU, tetapi jika pemblokiran rekening dilakukan hanya karena status bank yang *dormant* atau tanpa dasar yang jelas nasabah berhak melakukan upaya hukum perdata, seperti pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) jika terbukti rekening tidak terlibat dalam TPPU. Sedangkan perkara ini menjadi sengketa administrasi ketika objek yang dipersoalkan adalah keputusan atau tindakan administratif lembaga negara.

Berdasarkan hasil analisis penyelesaian sengketa untuk perkara pemblokiran rekening bank *dormant* oleh PPAK nasabah dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar hukum Peraturan PPAK No. 18 Tahun 2017 Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi : "Dalam hal PPAK menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Sedangkan Upaya hukum litigasi untuk sengketa administrasi di tempuh dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut (PTUN) karena sengketa antara nasabah dan PPAK merupakan sengketa administrasi, dalam gugatannya nasabah menyampaikan keputusan PPAK untuk memblokir rekening merupakan tindakan pemerintah yang merugikan hak nasabah sebagai masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). khususnya pada Pasal 53

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi Atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa sering juga disebut APS merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang mekanismenya dilandasi oleh prinsip "pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan i'tikad baik dari kedua belah pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa hadir karena seringkali penyelesaian sengketa melalui litigasi dirasakan terlalu lama dan mahal. Kondisi menyebabkan pencari keadilan mencari alternatif penyelesaian lain yaitu dengan penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar pengadilan.

Jenis-jenis Alternatif penyelesaian sengketa diantaranya: a. Mediasi, b. Konsiliasi, c. Negosiasi.

3. Penyelesaian Sengketa Perbankan

Selain kedua penyelesaian sengketa secara umum diatas, sengketa perbankan secara khusus juga memiliki jalur penyelesaian. Penyelesaian sengketa perbankan bisa dilakukan bertahap, mulai dari penyelesaian secara internal hingga litigasi. Langkah-langkah yang bisa ditempuh diantaranya: a. Pengaduan Internal ke Bank, b. Penyelesaian Eksternal Melalui LAPS dan SJK, dan c. Mediasi Bank Indonesi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum terkait pemblokiran rekening bank *dormant* oleh PPATK diatur dalam berbagai Perundang-Undangan, namun sampai saat ini belum ada pengaturan dalam Undang-Undang yang secara khusus mengatur rekening *dormant* meskipun terdapat pengaturan teknis dalam POJK tetapi diperlukan penguatan dasar hukum di dalam Undang-Undang yang secara langsung mengatur rekening bank *dormant*.

Akibat hukum terhadap rekening *dormant* yang di blokir oleh PPATK karena status *dormant* sebagai tindakan pencegahan TPPU berdampak terhadap dua aspek utama yakni rekening bank *dormant* dan nasabah, akibatnya terhadap rekening, rekening menjadi tidak aktif dan tidak bisa digunakan sedangkan bagi nasabah kehilangan hak atas akses dananya, dan harus melakukan reaktivasi rekeningnya agar dapat digunakan kembali.

Mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia ada dua macam yaitu litigasi dan non litigasi, sistem penyelesaian litigasi melalui Pengadilan Negeri untuk sengketa perdata antara nasabah dengan bank dan penyelesaian sengketa ke PTUN untuk sengketa administrasi antar nasabah dengan PPATK dan penyelesaian non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa, dalam sengketa perbankan terdapat penyelesaian secara internal perbankan, secara eksternal melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK) melalui mediasi, konsiliasi atau adjudikasi dan mediasi khusus.

Saran

1. Bagi pembentuk Undang-Undang, perlu dilakukan amandemen terkait pemblokiran rekening bank *dormant* oleh PPATK sebagai tindakan pencegahan TPPU, amandemen perlu dilakukan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU khususnya pada Pasal 44 ayat (1) tentang definisi kriteria "transaksi mencurigakan" agar lebih spesifik. Pasal 65 dan Pasal 66 untuk penerapan sistem pembukaan blokir otomatis atau pembentukan Peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur prosedur pemblokiran rekening bank *dormant*.
2. Bagi pemerintah dan lembaga pengawas seperti PPATK dan OJK perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan koordinasi antar lembaga agar semakin maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan. PPATK memiliki kapasitas sebagai eksekutor, PPATK bertugas sebagai lembaga intelijen keuangan yang berwenang memerintahkan lembaga jasa keuangan (bank) untuk melakukan penghentian sementara transaksi, sementara itu OJK berperan dalam pengawasan perbankan dan perlindungan konsumen. Selanjutnya bagi pihak perbankan diharapkan senantiasa menjalankan kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah sesuai Pasal 40

Undang-Undang Perbankan secara bertanggung jawab dengan verifikasi independen sebelum melakukan pemblokiran sesuai instruksi PPATK.

3. Bagi masyarakat sebagai nasabah perlu lebih memperhatikan rekeningnya dengan mengecek dan menggunakan rekening secara berkala agar tidak menjadi rekening bank *dormant*.

5. REFERENSI

- Frans Hendra Winarta, 2019, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurhafiani et al., 2022, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, CV Edupedia Publisher, Jawa Barat
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2000 *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, 2017 *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta.
- Utrecht, 1956, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Kisarasa, Surabaya.
- A. Latif, *Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, Februari 2020.
- Deby et al., *Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, Volume 9 No.5, Mei 2025.
- Fani Maghfiroh et al., *Transformasi Ekonomi Digital: Connection Integration E-Commerce Dan S-Commerce Dalam Upaya Perkembangan Ekonomi Berkelanjutan*, jurnal Febi Volume 2, No.1, 2023.
- Hermansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Bank". Dalam Achmad Rafi, et.al., "Kebijakan Pemblokiran Rekening Tidak Aktif Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan." Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum, Vol. 4 No. 2, 2016.
- Idris, M. Analisis Hukum Terhadap Wewenang PPATK Dalam Pemblokiran Rekening Dormant, Jurnal Hukum Al-Zayn, Vol.7 No.1, 2025.
- Julio Waraney Wuisang et al. "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Atas Pemblokiran Rekening Dormant Berdasarkan Kebijakan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan", Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 14 No.5. 2026.
- Maryo Juliyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01, Juli 2019.
- Muhammad Bintang Firdaus, *Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch*, Jurnal Kajian

- Hukum dan Kebijakan Politik, Vol.3, No.1. Juli 2025.
- Niffari Haniffan, perlindungan Data pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain), Jurnal Kewarganegaraan Volume 6 No.1 2022.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK Rampungkan Analisis Rekening Dormant, Diharapkan Rekening Nasabah Lebih Terlindungi, Terbebas Dari Potensi Penyimpangan Dan Penyalahgunaan. https://www.ppatk.go.id/Siaran_Pers/Read/1508 Diakses Tanggal 13 November 2025 Pukul 16.43
- Yose Iskandar, "Penalaran Putusan Mahkamah Konstitusi No.64/PUU-X/2012 dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data pribadi Nasabah Perbankan Di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.5 No.3, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (4) tentang Hak Asasi Manusia, LN 2001 No. 25, TLN No. 4103.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum LN. 1986/No. 20, TLN: 3327.
- Undang-Undang Perbankan Nomor 10. Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN.1998/No. 182, TLN No. 3790.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN.1999/(22), TLN No. 3281.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN.1999/No.138, TLN No. 3827.
- Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/No. 158, TLN No. 5074.
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). LN. 2024/No.35, TLN No.4380.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. LN. 2010/No.122, TLN No. 5164.
- Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan LN.2011/No. 111, TLN No. 5253.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme LN.2013/No. 50, TLN No. 5406
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan LN.2014/No. 292, TLNNo. 5601
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi, LN.2022/No. 196, TLN No.6820.
- Perpres Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum.
- Peraturan PPATK No. 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum.